

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>1</sup> Maka wakaf merupakan suatu konsep dalam Islam yang mengacu pada perbuatan menyisihkan atau memberikan sebagian harta atau benda untuk kepentingan umum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan umum, individu dapat berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menyediakan fasilitas publik maupun membantu masyarakat yang membutuhkan.

Ditinjau dari segi bahasa wakaf artinya menahan, sedangkan menurut istilah syara' yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kemajuan islam.<sup>2</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai arti wakaf dan memberikan definisi yang beragam, berikut beberapa pendapat para ulama mengenai definisi wakaf:<sup>3</sup>

1. Menurut Madzhab Hanafi, Wakaf adalah menahan benda wakif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.
2. Menurut Madzhab Maliki, Wakaf adalah memanfaatkan harta wakif dengan cara menyewakan atau lainnya yang mana hasilnya akan diberikan kepada yang berhak dengan jangka waktu sesuai kehendak wakif.
3. Menurut Madzhab Syafi'i, Wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya dengan menjaga barangnya tetap utuh atau menjaga barang

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung (CV. Nuansa Aulia, 2020), 116.

<sup>2</sup> Saprida, *Fiqih, zakat, shadaqoh dan wakaf*, Palembang (Noer Fikri Offset, 2015), 223.

<sup>3</sup> Hasan Mansur Nasution, Suhrawardi, Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta (Sinar Grafika, 2010), 4.

tersebut hilang kepemilikannya dari wakif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.

4. Menurut Madzhab Hambali, Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan hak penguasaan terhadap harta. Harta dimanfaatkan dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Pendapat para Imam madzhab di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan dan hasilnya diberikan untuk kepentingan umat Islam. Permasalahan wakaf juga diatur dalam agama Islam, sebagaimana yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya ibadah wakaf terdapat dalam QS. Ali 'Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>4</sup>

Para ulama seringkali menjadikan ayat tersebut sebagai landasan hukum wakaf karena secara historis, setelah turun ayat ini banyak sahabat Nabi yang melakukan ibadah wakaf. Istilah wakaf sendiri tidak tertuang jelas dalam Al-Qur'an, tetapi lahir dari pandangan Nabi Muhammad Saw. ketika Sayidina Umar bin Khatab yang ingin menginfakkan tanahnya di Khaibar.

Sejarah Islam menyebutkan sahabat Nabi yang pertama kali melaksanakan wakaf yaitu Umar bin Khatab yang mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar.<sup>5</sup> Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. Ia berkata:

<sup>4</sup> Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Jakarta (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsisir Al-Qur'an, 2018), 91.

<sup>5</sup> Badan Wakaf Indonesia, “Wakaf Produktif Di Zaman Rasulullah SAW & Para Sahabat,” Badan Wakaf Indonesia, 2020, Diakses dari Wakaf Produktif Di Zaman Rasulullah SAW & Para Sahabat Badan Wakaf Indonesia %7C BWI.go.id. Pada 27 November 2023.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ. لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟

قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا

يُتْبَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ. أَوْ يُطْعَمَ

صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: “Bahwa sahabat Umar r.a, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar r.a, menghadap Rasulullah Saw untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah Saw, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku”. Rasulullah Saw. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) tidak dijual belikan, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Kemudian berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim).<sup>6</sup>

Hadits tersebut Rasulullah Saw. menganjurkan Sayyidina Umar untuk menahan tanah yang diwakafkan dan menyedekahkan hasilnya. Wakaf tersebut lebih baik dikelola dengan produktif dan apabila menghasilkan, hasilnya disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan sebagaimana tujuan wakaf. Harta benda wakaf jangan diperjual belikan, jangan dihibahkan, jangan pula diwariskan. Dalam suatu kaidah berbunyi:

الأصلُ في التَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Asal dalam larangan itu hukumnya haram”<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Imam Abu Al-Hussein Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: Issa al-Babi al-Halabi dan Partners Press, 1431 H), juz. 3, 1655.

<sup>7</sup> Sukanan, Khairudin, *Ushul Fiqh: Terjemahan Mabadi' Awaliyah*, 7.

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa terdapat larangan untuk tidak menjual belikan, tidak menghibahkan dan tidak pula mewariskan harta benda wakaf kepada orang lain. Dalam hadits tersebut ditandai dengan adanya shighat nahy yaitu *la nahy*. Nahy merupakan larangan, baik yang harus ditinggalkan yang disebut haram atau yang sebaiknya ditinggalkan yang disebut makruh.<sup>8</sup> Hendaknya harta benda wakaf dikelola dengan produktif demi memenuhi kebutuhan umat untuk dikelola dan dipelihara kekekalannya, lalu dimanfaatkan hasilnya. Artinya apabila tanah tersebut tidak dikelola maka tidak akan dapat memanfaatkan hasilnya. Maka dari itu, apabila di atas tanah tersebut dibangun masjid, maka masjid tidak dapat menghasilkan suatu produk yang dimanfaatkan. Akan tetapi apabila tanah tersebut digarap dan di manfaatkan sebagai kebun maka hasilnya dapat dimanfaatkan.<sup>9</sup> Oleh karena itu wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, kegiatan keagamaan dan kepentingan umum lainnya.

Kisah tersebut membawa antusiasme masyarakat untuk berwakaf dan menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai alat untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Jika melihat wakaf dari aspek historis, bahwasannya wakaf telah mengajarkan kepada umat islam akan pentingnya sumber ekonomi yang berkelanjutan demi menjamin berlangsungnya kesejahteraan di masyarakat. Dengan wakaf yang menjadi alat ekonomi yang memberikan kehidupan bagi pengelolanya dan bagi masyarakat.

Muhammad Syafi'i Antonio mengklasifikasikan periode perkembangan wakaf di Indonesia pada tiga periode.<sup>10</sup>

1. Periode Tradisional. Pada periode ini perkembangan wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang bersifat ibadah mahdah, sehingga

---

<sup>8</sup> Zainuddin Hamka, "Kaidah-Kaidah Tafsir Yang Berhubungan Dengan Amr (Perintah) Dan Nahy (Larangan) Di Dalam Al-Qur'an," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 2 (2017): 184.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 35.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif, dalam Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta (Mitra Abadi Press, 2006) 7.

kebanyakan aset wakaf hanya diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik.

2. Periode Semi Profesional. Pada periode ini pengelolaan wakaf pada umumnya sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun dalam praktiknya belum maksimal seperti pembangunan mesjid di daerah-daerah strategis yang mempunyai fasilitas gedung pertemuan untuk disewakan dan hasilnya diperuntukan kepada kepentingan manajemen mesjid dan pengurusannya.
3. Periode Profesional. Pada periode ini pemberdayaan aset wakaf dikembangkan secara produktif tanpa mengurangi nilai asalnya.

Wakaf dalam sejarah Indonesia telah dikenal dan diimplementasikan oleh masyarakat umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Namun pada umumnya pelaksanaan wakaf di Indonesia masih terbatas pada benda tidak bergerak dan digunakan untuk wakaf tanah dalam pembangunan fisik. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang memahami wakaf hanyalah benda mati, tidak bersifat produktif dan menjadi tanggung jawab masyarakat.

Perkembangan wakaf di Indonesia memiliki beberapa tantangan dalam perkembangannya. *Pertama*, sulitnya memberi pemahaman tentang wakaf produktif kepada masyarakat, karena sebagaimana masyarakat berkeyakinan bahwa wakaf harus berupa tanah atau benda yang tetap dan tidak dapat berubah. *Kedua*, belum maksimal dalam pengelolaan wakaf oleh nazir sehingga menyebabkan adanya harta wakaf yang terlantar bahkan hilang kepemilikannya. *Ketiga*, kurangnya profesional nazir wakaf yang ada sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa kasus baru yang dapat memperlambat dalam usaha pengembangan wakaf, seperti adanya nazir yang kurang amanah, terjadinya sengketa wakaf, dan berbagai persoalan lainnya.<sup>11</sup>

Peraturan pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah

---

<sup>11</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf; Potret Pengembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Jakarta (Gramata Publishing, 2015), 2-4.

No. 42 Tahun 2006 yang sampai saat ini dijadikan sebagai landasan hukum perwakafan di Indonesia. Lahirnya peraturan-peraturan tersebut merupakan salah satu upaya yang diharapkan dapat mendorong berkembangnya perwakafan di Indonesia. Maka untuk mencapai kemajuan perwakafan di Indonesia dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pengelolaan dalam KBBI memiliki arti proses, cara mengelola, atau mengurus suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan.<sup>12</sup> Produktif dalam KBBI memiliki arti mampu menghasilkan, memberi hasil, manfaat dan menguntungkan. Produktif yaitu mampu menghasilkan terus menerus dan dipakai secara teratur. Secara umum produktif merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan hasil atau mencapai tujuan dengan efisien.

Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi seperti wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain yang mana hasilnya diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>13</sup> Wakaf produktif bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tidak bergerak melainkan aset wakaf yang berkelanjutan. Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam<sup>14</sup>. Wakaf dikelola oleh seorang nazhir yang bertanggung jawab menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, sedangkan wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta bendanya.

Pelaksanaan wakaf secara produktif diatur dalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa “Pengembangan dan

---

<sup>12</sup> KBBI. Diakses dari <https://kbbi.web.id/>. Pada 1 Desember 2023.

<sup>13</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, Bandung (Simbiosis Rekatama Media, 2019), 130.

<sup>14</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2002. Diakses dari <https://mui.or.id/baca/fatwa/wakaf-uang>. Pada 1 Desember 2023

pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Dari pasal tersebut dijelaskan “Pengembangan dan Pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, argobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.”<sup>15</sup> Artinya, wakaf produktif merupakan wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya buka pada benda secara langsung tapi dari keuntungan bersih hasil dari pengembangan wakaf.

Perbuatan yang akan dilakukan harus dibarengi dengan niat yang baik, begitu juga dengan ibadah wakaf. Seorang wakif harus meniatkan ibadah wakafnya untuk diserahkan kepada Allah dan digunakan untuk mencapai kesejahteraan umat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

الأَمْوَالُ بِمَقْصِدِهَا

”Setiap perkara tergantung kepada tujuannya”<sup>16</sup>

Wakaf merupakan ibadah yang berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dari kaidah tersebut artinya apabila pengelolaan harta benda wakaf dilakukan dengan sebagaimana tujuan peruntukannya dengan maksud baik. Karena tujuan itu sama dengan niat, apabila seseorang mengerjakan sesuatu untuk meraih keridha-an Allah Swt. atau untuk ibadah, maka akan memperoleh pahala. Begitu juga sebaliknya, apabila tujuannya tidak baik, maka tidak akan mendapat pahala.<sup>17</sup>

Kecamatan Campaka merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Purwakarta. Di Kecamatan tersebut pada tahun 2020-2022 terdapat

<sup>15</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UUPenj.htm>. Pada 3 Desember 2023

<sup>16</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), 41.

<sup>17</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), 42.

2 (dua) pendaftar wakaf ke Kantor Urusan Agama (KUA) Campaka Kabupaten Purwakarta dengan data sebagai berikut:

Menurut data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka dalam tiga tahun terakhir terdapat dua wakaf tanah yang didaftarkan.<sup>18</sup>

**Tabel 1.1: Data Wakaf di Desa Cijaya Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Wakif	AIW	Harta Wakaf	Nazhir	Peruntukan	Pelaksanaan
1.	Supardi	WT.1/004/02/12/2020	Tanah 490M <sup>2</sup>	KH. Baban Ahmad Zihad	Yayasan Serba Bakti Ponpes Suryalaya	Majelis Dzikir
2.	Ayum	WT.2/02/01/1/2022	Tanah 712M <sup>2</sup>	KH. Endang Ruhayat	Yayasan Miftahul Qulub	Masjid/ Tajug

Berdasarkan data tersebut terdapat 2 (dua) wakaf yang terletak di Desa Cijaya Kecamatan Campaka yang mana kedua wakif mewakafkan tanah yang peruntukannya atas nama yayasan yang dimanfaatkan sebagai sarana ibadah yaitu, masjid dan majelis. Wakaf tersebut juga memiliki potensi wakaf produktif namun, dalam praktik pengelolaannya belum maksimal dan masih menggunakan sistem wakaf konsumtif tradisional. Pelaksanaan wakaf yang tidak dikelola dengan maksimal terjadi karena terdapat pergantian nazhir yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan kepemilikan harta benda wakaf yang tidak dibalik namakan. Dari fenomena tersebut maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Cijaya terhadap pelaksanaan wakaf produktif dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Wakaf**

<sup>18</sup> Wawancara bersama Bapak Mahfudin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, Pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023, Pukul 14.03



**Produktif di Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta  
Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf di Desa Cijaya Kecamatan Campaka?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan wakaf produktif di Desa Cijaya Kecamatan Campaka?
3. Bagaimana upaya meningkatkan pemahaman wakaf produktif di Desa Cijaya Kecamatan Campaka?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pelaksanaan wakaf di Desa Cijaya Kecamatan Campaka.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan wakaf produktif Desa Cijaya.
3. Mengetahui upaya meningkatkan pemahaman wakaf produktif Desa Cijaya.

**D. Manfaat Penelitian**

**1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya dalam bidang perwakafan yang akan mengkaji tentang pengelolaan wakaf produktif.

**2. Secara Praktis**

- a. Penelitian sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemikiran khususnya dalam bidang perwakafan.

- c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan informasi tentang wakaf produktif bagi masyarakat sehingga memahami pengelolaan wakaf secara produktif.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan beberapa pengamatan, baik dalam bentuk sripsi atau karya ilmiah lainnya yang telah membahas pengelolaan wakaf produktif yang penulis jumpai di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah berjudul "*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*".<sup>19</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengoptimalan pengelolaan wakaf secara produktif di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah masih sedikit. Sebagian besar wakafnya masih dikelola secara konsumtif yang digunakan untuk sarana peribadatan dan sisanya untuk bangunan pendidikan. Dari 13 wakaf yang tercatat, namun hanya satu lahan tanah dengan luas 600 m<sup>2</sup> yang dikelola secara produktif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan wakaf produktif. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut fokus kajiannya lebih ditekankan pada makna produktif serta mekanisme pengelolaan wakaf produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Sedangkan pada penelitian penulis ini fokus kajiannya pada memaksimalkan pemahaman terhadap wakaf produktif.
2. Skripsi yang ditulis oleh Aip Piansah berjudul "*Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Salman ITB*".<sup>20</sup> Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan wakaf dan wakaf produktif di Masjid Salman ITB yang diperuntukan dalam pembangunan dan penyediaan berbagai sarana, baik sarana ibadah, pendidikan dan pembangunan.

---

<sup>19</sup> Nur Azizah, "*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*", (IAIN Metro Lampung, 2018)

<sup>20</sup> Aip Piansah, "*Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Salman ITB*", (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

Lembaga Mesjid Salma ITB mampu secara maksimal mengoptimalkan, mengembangkan, dan mengelola wakaf produktif. Strategi yang dilakukan dengan cara memberdayakan dana wakafnya kepada aspek usaha yang menguntungkan, donasi dana wakafnya diperuntukan kepada kios-kios usaha yang disewakan untuk usaha seperti rumah sakit dan kompleks pendidikan. Perbedaannya penelitian tersebut berfokus pada pemberdayaan wakaf produktif pada suatu lembaga yang mengelola wakaf produktif dengan aspek usaha yang menguntungkan. Sedangkan penelitian penulis ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif pada suatu lembaga yang belum memiliki aspek usaha menguntungkan.

3. Karya ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Damiri berjudul “*Pendampingan Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang*”.<sup>21</sup> Karya ilmiah ini ingin mengetahui pengelolaan wakaf produktif yang berupa tanah sawah yang ada di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah, untuk mengetahui sistem pengelolaan dan penyaluran hasil wakaf pada Yayasan Islam Pondok Pesantren Mifathul Jannah Karawang. Perbedaannya penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan wakaf produktif suatu lembaga dengan berbagai aspek pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan penelitian penulis ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif pada lembaga yang baru dijalankan.
4. Karya ilmiah yang ditulis oleh Shulthon Rachmandhani berjudul “*Optimalisasi Pengelolaan Aset Wakaf di Kecamatan Ponorogo*”.<sup>22</sup> Dalam karya ilmiah ini membahas tentang pengelolaan aset wakaf berupa masjid yang rata-rata masih bersifat konsumtif dan kurang mengarah pada pengelolaan yang lebih produktif. Penelitian tersebut ingin lebih mengoptimalkan peran nadzir sebagai pengelolaan

---

<sup>21</sup> Ahmad Damiri, “*Pendampingan Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang*”. Adindamas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 1 No. 1, (2021)

<sup>22</sup> Shulthon Rachmandhani, “*Optimalisasi Pengelolaan Aset Wakaf di Kecamatan Ponorogo*”. Jurnal Muslim Heritage. Vol. 7, No. 2 (2022)

pengembang aset wakaf dan diharuskan memiliki strategi pengelolaan aset wakaf yang tepat. Sedangkan fokus penelitian penulis ini berada di Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta yang berfokus pada pelaksanaan wakaf produktif dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

5. Karya ilmiah yang ditulis oleh Munawir Nurun berjudul “*Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Praktek Wakaf Produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*”.<sup>23</sup> Karya ilmiah ini membahas tentang Urgensi kesadaran hukum masyarakat dalam praktek wakaf produktif hal ini dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh dari KUA kecamatan Tampobulu, bahwa terdapat 95 lokasi wakaf akan tetapi dari keseluruhan total tersebut belum ada yang dikelola secara produktif. Penelitian ini tertuju pada relevansi praktek wakaf produktif dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Dalam praktek wakaf di kecamatan Tampo bulu tidak relevan dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf karena masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap praktek wakaf produktif. Hal ini terjadi karena kekosongan dalam manajemen perwakafan, sosialisasi hukum terkait wakaf produktif kurang maksimal, masyarakat masih memiliki paradigma wakaf yang bersifat konsumtif. Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu meningkatkan pemahaman wakaf produktif di masyarakat Desa Cijaya.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Manajemen merupakan ilmu yang penting dalam kehidupan manusia baik untuk individu maupun kelompok seperti pada sebuah perusahaan. Manajemen pada dasarnya sudah ada sejak manusia itu ada, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip manajemen baik secara

---

<sup>23</sup> Munawir Nurun, “*Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Praktek Wakaf Produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*”. Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol. 8, No. 1, (2021)

langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangan Islam manajemen memiliki peran yang sangat penting karena segala sesuatu harus dilakukan dengan proses yang benar dan tertib agar segala tujuan dapat diraih dan terselesaikan secara efisien dan efektif. Menurut George R. Terry, manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya bersama-sama melalui usaha orang lain.<sup>24</sup> Terdapat empat komponen manajemen yang dikenal dengan POAC, yaitu *Planning, Organizing, actuating, controlling*. Teori tersebut dalam konteks pengelolaan wakaf produktif dapat diterapkan sebagai: *pertama*, perencanaan yaitu menetapkan tujuan yang jelas untuk penggunaan wakaf produktif. *Kedua*, pengorganisasian yaitu dengan menyusun struktur organisasi untuk mengelola siapa yang akan mengelola wakaf, mengorganisir sumber daya, serta merencanakan mekanisme dan proses untuk pelaksanaan dan mengawasi perwakafan. *Ketiga*, pengarahan yaitu memberikan bimbingan dan motivasi kepada tim yang terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif. *Keempat*, pengendalian yaitu memantau kinerja pengelolaan wakaf untuk memastikan bahwa wakaf dikelola dengan baik. Dengan menerapkan prinsip ini pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan secara efektif dan efisien, memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Wakaf adalah langkah yang harus dimaksimalkan demi *kemaslahatan* bangsa dan negara. Lahirnya Undang-Undang tentang wakaf salah satunya memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu melakukan pengembangan peluang dan potensi yang ada pada norma agama yang memiliki *maslahat* dalam hal ekonomi untuk masyarakat. Dalam pengelolaan wakaf bertujuan agar harta benda yang diwakafkan dapat menciptakan manfaat untuk masyarakat. Maka untuk meningkatkan *kemaslahatan* dan kesejahteraan masyarakat memerlukan peningkatan dan pengembangan potensi wakaf sebagai norma agama yang tidak

---

<sup>24</sup> Rifaldi Dwi Syahputra, Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry". Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU), Vol. 1, No. 3 (2023), 51-61.

hanya untuk tujuan keagamaan saja, tetapi juga bertujuan meningkatkan potensi kegiatan ekonomi masyarakat.<sup>25</sup>

Wakaf produktif dalam tinjauan *masalah mursalah* mengacu pada konsep wakaf yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum atau kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan konsep wakaf produktif yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Istilah *masalah mursalah* sendiri merujuk pada kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat yang tidak secara tegas diatur dalam hukum islam. Pemikiran awal terkait dengan masalah mursalah ini dikemukakan oleh Imam Malik karena memperhatikan kemaslahatan umat dalam pendekatannya terhadap hukum islam. Imam Malik menggunakan pendekatan yang disebut *istislah* atau *Istihlah al-madhhab* yang mencakup upaya untuk menemukan solusi hukum yang adil dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Menurut Imam Malik, kepentingan bersama merupakan syariat islam dan semua produk hukum memprioritaskan kepentingan bersama atas kepentingan lain. Penggunaan metode maslahat mursalah sesungguhnya tidak keluar dari cakupan *nash* meskipun *maslahat* tidak ditunjuk oleh *nash* yang khusus akan tetapi tetap sesuai dengan tindakan syara' yang dasar hukumnya disimpulkan dari sejumlah *nash* yang menunjukkan kepada prinsip-prinsip umum dan merupakan bentuk dalil yang kuat.<sup>26</sup>

Menurut Al-Zarkasyi, para Imam madzhab juga menggunakan *maslahat*, hanya saja mereka memasukannya kedalam *qiyas* dan ada juga yang menggunakan pendekatan sifat *munasib* yang menganggap tidak perlu adanya dalil. Maka sesungguhnya *masalah mursalah* tidak terlepas dari dalil syara' dan *qiyas* bahkan tetap sejalan dengan syara'.<sup>27</sup> Oleh karena itu konsep *masalah mursalah* dapat digunakan selama kebutuhan itu mendesak untuk kepentingan

---

<sup>25</sup> Prawitra Thalib, Wisudanto, Faizal Kurniawan, Mohamad Nur Kholiq, "Prinsip Maslahat Al-Mursalah Dalam Praktik Pengelolaan Wakaf Pada Nazhir Universitas Airlangga". Jurnal Arena Hukum. Vol. 16, No. 2, (2023), 211-442.

<sup>26</sup> Sutikno, Kurniati, Lomba Sultan, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tuḥfī". Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. (2023), 47.

<sup>27</sup> Achmad Musyahid, Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofi terhadap Konsep Maslahat Imam Malik). Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Madzhab. Vol. 1, No. 2 (2019), 137.

umum seperti dalam hal ini wakaf produktif. Dalam konteks wakaf produktif, penggunaan harta benda wakaf untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dapat menyumbang pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kaitannya dengan masalah *mursalah* terletak pada pemahaman bahwa wakaf produktif dapat dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai kemaslahatan. Dalam konteks ini, wakaf produktif dapat dianggap sebagai instrumen yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat yang mana hal ini sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif. Deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan. Menurut Sugiyono deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>28</sup> Artinya kesimpulan yang dibuat oleh penulis perpusat pada objek yang diteliti dalam hal ini tentang pelaksanaan wakaf produktif di Desa Cijaya. Penelitian kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.<sup>29</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>30</sup> Menurut

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD*, Bandung (Alfabeta, 2009), 29.

<sup>29</sup> Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta (Oase Pustaka, 2020), 54.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta (Rineka Cipta, 1983), 7.

Ronny Hanitijo, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berfokus pada Undang-Undang, buku, atau literatur hukum serta bahan-bahan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini penulis melakukan observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan wakaf produktif di Desa Cijaya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer
  - 1) Data dokumen dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka yang memuat informasi daftar wakaf di Desa Cijaya
  - 2) Hasil wawancara dengan pengelola wakaf dan tokoh masyarakat di Desa Cijaya
- b. Data Sekunder
  - 1) Data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang wakaf
  - 2) Buku-buku, skripsi, jurnal dan artikel lainnya yang berkaitan dengan wakaf

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi kepustakaan

Studi Pustaka merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang wakaf yang diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya.
- b. Studi lapangan
  - a) Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara langsung di lokasi penelitian tersebut



berada. Pengamatan dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan wakaf di Desa Cijaya.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab. Penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa pihak sebagai narasumber diantaranya yaitu, wawancara dengan pemberi (wakif) dan pengelola (nazhir) wakaf untuk mengetahui pelaksanaan wakaf, Kepala KUA Kecamatan Campaka dan tokoh masyarakat di Desa Cijaya.

c. Studi Dokumentasi

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data, mencari data wakaf di Desa Cijaya untuk kemudian disusun dan menghasilkan skripsi.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan untuk menganalisis data yang sudah terkumpul. Tahapan pertama yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pengelola wakaf, tokoh masyarakat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, lalu observasi, dan dokumen dianalisis sesuai dengan kebutuhan penulis untuk menjawab setiap permasalahan yang terdapat pada penelitian. Tahap kedua, penulis menyusun hasil wawancara dari pengelola wakaf dan tokoh masyarakat setempat untuk dihubungkan dengan pengelolaan wakaf produktif. Tahap terakhir, kemudian penulis menarik kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>31</sup> Rifa'i Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", Yogyakarta (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 121.